



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 114 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN
STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 416 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode 2018-2023, yang menyatakan Saudara Dr. Ardiles Mario Revelino Mewoh, S.IP.,M.Si, diberhentikan sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 464 Tahun 2022 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode 2018-2023 yang menyatakan Saudara Meidy Yafeth Tinangon, S.Si.,M.Si sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 490 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode 2018-2023, Saudara Amrain Razak, S.Sos sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

- d. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1189 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2022;
- e. bahwa adanya perubahan struktur organisasi sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu melakukan perubahan personalia pada Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- f. bahwa adanya perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dipandang perlu melakukan perubahan personalia pada Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
 9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 464 Tahun 2022 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode 2018-2023;
- 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 490 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Periode 2018-2023;
- 16. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1189 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2022;
- 17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 22 TAHUN 2022 tentang Penetapan Struktur Dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara; Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA.

KESATU : Menetapkan perubahan personalia Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Tugas Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan personalia Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagai dimaksud Diktum KESATU adalah terkait dengan pengangkatan personalia pengganti, yaitu:

TIM PEMBINA		
NO	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS
1	Meidy Y. Tinangon, S.Si.,M.Si	Penanggung Jawab/Ketua Pengarah
2	Amrain Razak, S.Sos	Anggota Pengarah
3	Lucky Firnandy Majanto	Ketua

KETIGA : Pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 28 November 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

MEIDY Y. TINANGON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM



Charles Worotitjan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 114 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN
PERSONALIA SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

**STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

TIM PENGARAH		
NO	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Meidy Y. Tinangon	Penanggung Jawab/Ketua Pengarah
2.	Yessy Y. Momongan	Wakil Ketua Pengarah
3.	Lanny A. Ointu	Anggota Pengarah
4.	Salman Saelangi	Anggota Pengarah
5.	Amrain Razak, S.Sos	Anggota Pengarah
TIM KERJA		
NO	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Lucky Firnandy Majanto	Ketua
2.	Carles Y. Worotitjan	Sekretaris
3.	Meidy R. Malonda	Wakil Sekretaris
4.	Winda Tulangow	Wakil Sekretaris
5.	Raymond F. Mamahit	Wakil Sekretaris
	A. BIDANG LINGKUNGAN PENGENDALIAN	
6.	Greis W. Tamba	Koordinator
7.	Jemmy R. Mantiri	Anggota
8.	Yulita Pusung	Anggota
	B. BIDANG PENILAIAN RISIKO	
9.	Jan Ch. Kumaunang	Koordinator

10.	Christie M. Talumewo	Anggota
11.	Febry J. Langkun	Anggota
	C. BIDANG KEGIATAN PENGENDALIAN	
12.	Lani L. A. Alou	Koordinator
13.	Ambo Tahang	Anggota
14.	Endah I. Kusumaningtyas	Anggota
	D. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	
15.	Rudy Lalonsang	Koordinator
16.	Ivan Tumewu	Anggota
17.	Indra Pakaya	Anggota
	E. BIDANG PEMANTAUAN DAN PELAPORAN	
18.	Ferdynand L. Raintung	Koordinator (Kord Pelaporan Wilayah)
19.	Randy Julianto	Anggota (operator)
20.	Mimiyanti Yayubangkai	Anggota
	F. ADMINISTRASI UMUM DAN BIDANG DIKLAT/BIMTEK SPIP	
21.	Lidya N. Rantung	Koordinator
22.	Paige J. Lantu	Anggota
23.	Christina Tulungen	Anggota

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 28 November 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

MEIDY Y. TINANGON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM



Charles Worotitjan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 114 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA NOMOR 22 TAHUN
2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	TIM PENGARAH	<ul style="list-style-type: none">- Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;- Menetapkan rencana kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan SPIP dalam Rapat Pleno;- Membahas analisis terhadap kartu kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan SPIP;
2.	PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH	Mengendalikan dan memonitor efektifitas dan efisiensi implementasi SPIP;
3.	WAKIL KETUA PENGARAH	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan memonitor implementasi SPIP;- Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
4.	KETUA	<ul style="list-style-type: none">- Memimpin Pelaksanaan SPIP berdasarkan kebijakan penyelenggaraan SPIP;- Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.
5.	SEKRETARIS	Operasionalisasi implementasi SPIP dan administrasi Satuan Tugas

6.	WAKIL SEKRETARIS	Membantu Tugas Sekretaris
7.	A. BIDANG LINGKUNGAN PENGENDALIAN	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelaksanaan kegiatan terciptanya dan terpeliharanya lingkungan pengendalian yang kondusif - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing
8.	B. BIDANG PENILAIAN RISIKO	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penilaian risiko
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelaksanaan kegiatan penilaian risiko dan melakukan evaluasi penilaian risiko - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing
9.	C. BIDANG KEGIATAN PENGENDALIAN	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing
10.	D. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan informasi dan komunikasi SPIP baik di dalam Satker KPU Provinsi maupun dengan KPU Kabupaten/Kota
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pelaksanaan informasi dan komunikasi; - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing
11.	E. BIDANG PEMANTAUAN DAN PELAPORAN	
	KOORDINATOR	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan - Mengkoordinir pengumpulan kartu kendali SPIP dari KPU Kabupaten/Kota - Menyusun dan mengirim laporan pelaksanaan SPIP dan rekapitulasi kartu kendali KPU kabupaten/Kota - Bertugas sebagai Koordinator Satker dan <i>contact person</i> dengan Inspektorat

		KPU sebagai Pembina SPIP.
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none">- Membantu pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pelaporan pengendalian intern;- Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing;- Membantu tugas pengumpulan kartu kendali SPIP dari KPU Kabupaten/Kota;- Membantu tugas penyusunan dan pengiriman laporan pelaksanaan SPIP dan rekapitulasi kartu kendali KPU kabupaten/Kota;- Melaksanakan fungsi operator / admin email SPIP
12.	F. BIDANG DIKLAT/BIMTEK SPIP	
	KOORDINATOR	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Diklat/Bimtek SPIP
	ANGGOTA	<ul style="list-style-type: none">- Membantu pelaksanaan kegiatan Diklat/Bimtek SPIP- Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 28 November 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

MEIDY Y. TINANGON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM

